



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PASAR SEGAMAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pasar Segamas, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Segamas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Segamas Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SEGAMAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Segamas yang selanjutnya disebut UPTD Pasar Segamas adalah unsur pelaksana teknis DINPERINDAG yang melaksanakan kegiatan operasional di bidang perdagangan khususnya dalam pengelolaan pasar.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Logam pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
8. Pelaksana urusan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas UPTD sesuai urusan dan atau ketrampilannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar Segamas pada DINPERINDAG.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Segamas terdiri dari
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Urusan Teknis Bangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - d. Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan;
 - e. Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pasar Segamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar Segamas adalah unsur pelaksana teknis operasional pada DINPERINDAG.
- (2) UPTD Pasar Segamas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan pasar pada Pasar Segamas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, dan pengelolaan Pasar Segamas;
- b. pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Pasar Segamas;
- c. penyediaan informasi dan pengaduan pasar di Pasar Segamas;
- d. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Pasar Segamas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pasar Segamas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pasar Segamas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar Segamas.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD Pasar Segamas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;

- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi, dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Pelaksana Urusan Teknis Bangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, mesin, elektrik serta sarana dan prasarana.

Pasal 12

Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengamanan, penertiban dan memberikan pembinaan serta pelayanan agar terjaga lingkungan Pasar Segamas yang tertib dan aman.

Pasal 13

Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pelayanan dalam hal kebersihan dan keindahan agar terjaga lingkungan yang bersih dan indah.

Pasal 14

Kepala UPTD diberi kewenangan menunjuk koordinator pelaksana urusan atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala UPTD diberi kewenangan untuk menambah pelaksanaan urusan sesuai dengan kebutuhan, atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Pasar Segamas oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Pasar Segamas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam Operasionalnya UPTD Pasar Segamas di bawah koordinasi Kepala Bidang Pasar pada DINPERINDAG.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelaksana Urusan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Pasar Segamas sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Kepala UPTD wajib mengawasi stafnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan stafnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD Pasar Segamas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koordinator Pelaksana Umum ditugaskan oleh Kepala UPTD atas Persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat pada UPTD Pasar Segamas yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Segamas Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 109

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 109 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR
 SEGAMAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PASAR SEGAMAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 109